

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA (STSI) BANDUNG

Dengan

YAYASAN BATARA SEMPAK WAJA TASIKMALAYA

Nomor: 1021/JL/KS/01/06/2012

Nomor: 001/BP-YBSW/VI/2012

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Endang Caturwati, MS** selaku Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, berkedudukan di Bandung Jalan Buah Batu nomor 212 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STSI Bandung.
2. **Prof. Dr. Sc. HM. Ahman Sya, Drs., M.Pd., M.Sc.** selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Batara Sempak Waja, berkedudukan di Tasikmalaya Jalan Letjen TNI (Purn). Dr. (HC) H. Mashudi Nomor 8 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Batara Sempak Waja.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN BENTUK KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan semangat untuk saling memberi manfaat atas dasar kesamaan derajat dan saling menghormati dalam batas tugas dan fungsinya masing-masing dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.

2. Bentuk kerjasama ini berupa ikatan hubungan antara kedua belah pihak dalam hal pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain yang relevan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang seni budaya dengan memanfaatkan sumber daya, dana, dan fasilitas yang dikuasai oleh kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (1) tersebut di atas, kedua belah pihak akan mengadakan kerjasama dalam bidang:
 - a. Program pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, baik pendidikan formal (S-1/S-2), maupun nonformal (pelatihan, penataran, dll) di bidang seni budaya.
 - b. Program pengkajian dan penelitian pendidikan bidang seni budaya.
 - c. Program pengabdian kepada masyarakat bidang seni budaya.
 - d. Program penunjang Tridharma bidang seni budaya.
 - e. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan unit-unit yang terkait, baik di STSI Bandung maupun di Yayasan Batara Sempak Waja Tasikmalaya.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya akan digunakan untuk laporan, sarana sistem informasi dan manajemen, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya penyelenggaraan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tersebut di atas ditanggung bersama oleh STSI Bandung dan Yayasan Batara Sempak Waja Tasikmalaya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali untuk waktu dan syarat atau ketentuan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Dalam hal perjanjian kerjasama ini telah melampaui batas waktu perjanjian, apabila perjanjian kerjasama ini akan diperpanjang atau diakhiri, para pihak wajib memberitahu secara tertulis.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum waktunya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.
5. Dalam hal berakhirnya kerjasama ini karena sebab-sebab yang diatur dalam perjanjian ini atau karena sebab lain yang sah, maka pengakhiran kerjasama tersebut tidak mengakhiri hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diterima atau harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama sebelum terjadinya sebab berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur, termasuk perubahan dan/atau pengurangan/penambahan terhadap ketentuan di dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum perjanjian secara khusus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Endang Caturwati, MS

Prof.Dr.Sc.HM.Ahman Sya,Drs.,M.Pd., M.Sc.

Ketua STSI Bandung

Ketua Dewan Pembina YBSW